



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

PENGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan selanjutnya sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer di KPU Kota **XXXXX** Kepulauan, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan, selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan **XXXXX** pada tanggal 10 April 2001 dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan wali nikah adalah orangtua Penggugat yang bernama **WALI**, dan mas kawinnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sehingga Penggugat memohon adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan Tergugat jejak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan **XXXXX** di rumah bapak Arifin selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah nenek Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 orang anak yang bernama:
ANAK I, laki-laki, umur 15 tahun;
ANAK II, laki-laki, umur 12 tahun;
ANAK III, laki-laki, umur 11 tahun;
6. Bahwa pada bulan Januari 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan November 2016;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan

Hlm 2 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan di Kelurahan **XXXXX** pada tanggal 10 April 2001;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi itsbat nikah dan terhadap permohonan itsbat nikah Penggugat, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2017 dan hingga perkara ini

Hlm 3 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan tambahan pada posita angka 6.d bahwa ketika Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar di depan anak-anak, dan pada angka 7, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak ada hubungan suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat Nomor 8272014107830013 tanggal 15 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXXXX Kepulauan (bukti P.1);
2. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah tanggal 1 April 2001, yang dikeluarkan oleh pembantu PPN Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 475/KUA.27.9.1/PW.01/01/2017 tanggal 04 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX (bukti P.3);

II. Saksi:

1. **SAKSI NIKAH I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Walikota XXXXX Kepulauan, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2001;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hlm 4 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **SAKSI NIKAH**, dengan saksi nikah **SAKSI NIKAH** dan saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001 di **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Penggugat, dengan saksi nikah yang bernama **SAKSI NIKAH** (telah meninggal dunia) dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi yang juga kakek Penggugat di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan Tergugat pernah memukul Penggugat, yang saksi ketahui karena setiap ada pertengkaran Penggugat selalu menelpon saksi;

Hlm 5 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa saksi juga pernah melihat bengkok di wajah Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan karena saksi mengusir Tergugat dan Tergugat pergi sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 tahun, yang saksi ketahui karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai;

3. **SAKSI III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kota **XXXXXX** Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan Tergugat pernah memukul Penggugat, yang saksi ketahui karena pernah melihat lebam di leher Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan tetapi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai;

Hlm 6 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, para Pemohon beragama Islam dan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan cerai yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, terhadap permohonan itsbat Penggugat, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
Hlm 7 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 16 Januari 2017 dan 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana

Hlm 8 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta bukti tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang adalah asli Surat Keterangan Menikah, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar

Hlm 9 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan III Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**;

Hlm 10 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 April 2001 di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **SAKSI NIKAH** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masing-masing **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH II** Ismail;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan secara berturut-turut;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga telah pisah ranjang selama 7 (tujuh) tahun dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan secara berturut turut;

Hlm 11 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri

Hlm 12 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول Artinya
: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut majelis hakim, permohonan Penggugat untuk pengesahan nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 April 2001 di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang begitu lama atau kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak tidur seranjang selama bertahun-tahun dan hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hlm 13 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm 14 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera
Hlm 15 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada Tanggal 10 April 2001 di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, 13 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Riana Ekawati, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

Hlm 16 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Aulia BR. Mangunsong, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFAI, S.H.I.,M.H

RIANA EKAWATI, S.H.,M.H

Hakim Anggota

MIRADIANA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

AULIA BR. MANGUNSONG, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	205.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Hlm 17 dari 17. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.SS